



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang MK: Dengarkan Keterangan Saksi dan Ahli pada Empat Perkara PHPU Papua

Jakarta 31 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 pada Jumat (31/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Panel 2 Lantai 4 Gedung 2 MK. Dari 17 (tujuh belas) perkara yang terdaftar, MK akan melanjutkan 4 (empat) perkara, yaitu (1) Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Nasdem, (2) Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat, (3) Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan (4) Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Pada sidang Pendahuluan Kamis (02/05) lalu, kuasa hukum Pemohon, Heri Perdana Tarigan menyatakan bahwa PDIP mengajukan permohonan PHPU ke MK terkait pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi Dapil 2, DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 1, serta DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 3. PDI Perjuangan (Pemohon) merasa dirugikan akibat pengurangan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi legislatif di daerah tersebut. Pemohon keberatan atas rekomendasi Bawaslu yang menghilangkan 127 suara PDI Perjuangan secara tidak transparan dan bertentangan dengan asas-asas pemilu, khususnya dalam pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi Dapil 2.

Pada Rabu (08/05) dalam sidang mendengarkan jawaban Termohon (KPU), keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, Kuasa hukum Termohon, Agung Fajar Apriliyano, menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sarmi telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu terkait perbaikan perolehan suara untuk pemilu DPRD Kabupaten Sarmi di Provinsi Papua. Hal ini disampaikan KPU dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Putusan Bawaslu berupa surat rekomendasi bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh KPU, bukan bersifat pilihan/opsional, sesuai dengan Pasal 463.

Dalam sidang lanjutan Pengucapan Putusan/Ketetapan, MK menyebutkan bahwa perkara mengenai DPRK Dapil Kabupaten Jayapura 1 dan Dapil Kabupaten Jayapura 3 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan pembuktian. Namun, MK menegaskan bahwa permohonan Pemohon terkait pemilihan DPRK Kabupaten Sarmi Dapil 2 akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian.